



Dinas Sosial

Jl. Basuki Rahmat No.72, Sumur Putri, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212 35212 0721481600

<https://dinsos.lampungprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Sosial

Pelayanan Pengajuan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. Usulan dengan Data Dukung Usulan berupa :
2. KTP
3. KK
4. Foto, SKTM
5. Rekomendasi dari Kabupaten/ Kota)
6. Surat Permohonan Jenis Bantuan Yang Diajukan (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Tongkat Kaki Tiga, Tongkat Netra, Kruk)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Usulan dari penyandang Disabilitas (perorangan/kelompok) yang telah mendapat Rekomendasi dari instansi sosial Kabupaten/Kota ke Dinas Sosial Provinsi Lampung , dengan data dukung by name by adres penyandang disabilitas dan jenis bantuan yang diajukan;
2. Verifikasi Usulan;
3. Proses administrasi pemberian bantuan Alat Bantu Penyandang disabilitas;
4. Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas dalam bentuk barang sesuai yang dibutuhkan diserahkan ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari sejak laporan masuk

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN PENGAJUAN ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Dinas Sosial



Jl. Basuki Rahmat No.72, Sumur Putri, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar

Lampung, Lampung 35212 35212 0721481600

<https://dinsos.lampungprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

+628117205533